



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021);

9. Peraturan /.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Bagian hasil pajak adalah dana bagian dari hasil pajak kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak kabupaten.
8. Bagian retribusi daerah adalah dana bagian dari hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

11. Rekening/

11. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
12. Sistem Keuangan Desa, selanjutnya disebut siskeudes adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- a. Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di desa.
- b. Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.
- c. Sasaran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah seluruh desa di Kabupaten Minahasa.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 3

Tata Cara Pengalokasian dana Bagian Hasil Pajak :

- a. Pengalokasian dana Bagian Hasil Pajak yang bersumber dari APBD dibagi berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing.
- b. Pengalokasian dana Bagian Hasil Pajak dihitung dari realisasi pajak pada tahun sebelumnya.
- c. Pengalokasian dana Bagian Hasil Pajak yang diterima oleh desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{BHP Desa } x = \text{BHPPM} + \text{BHPPx}$$

Keterangan :/..

Keterangan :

- BHPM : Bagian Hasil Pajak merata diterima semua desa
BHPPx : Bagian Hasil Pajak proporsional untuk desa x.

Pasal 4

Pengalokasian dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dibagi merata kepada setiap desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{BHR Desa x} = \text{BHRT} : 227$$

Keterangan :

- BHR Desa x : Bagian Hasil Retribusi Daerah yang diterima desa x
BHRT : Bagian Hasil Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD

BAB IV

PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

Penetapan besaran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyediaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
- (2) Penganggaran dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah ditata dalam mata anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Teknis administrasi pelaksanaan dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, paling cepat bulan Oktober.
- (4) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan :
 - a. Surat permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dengan persetujuan Camat;
 - b. Rencana Penggunaan Dana;

c. Fotocopy/..

- c. Fotocopy buku RKD;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Hukum Tua dan kaur keuangan desa.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Camat, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa untuk diverifikasi kelengkapan dokumennya.
- b. Setelah diverifikasi, persyaratan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa mengajukan permohonan persetujuan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati, dengan sepengetahuan Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa.
- d. Persetujuan Bupati menjadi dasar penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, seperti :

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Bidang pembangunan desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan pemukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian. /

- b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di desa dibagi dalam sub bidang :
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan Darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 10

Dana bagian hasil pajak tidak dapat digunakan untuk :

- a. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. kegiatan yang bukan menjadi kewenangan desa.

Pasal 11

Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, yakni:
- a. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat bulan Juli tahun 2022;
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat pada bulan Maret tahun 2023.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepengetahuan Camat.

Pasal 13

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerapan aplikasi siskeudes, maka disediakan *help desk* sebagai sarana konsultasi terkait siskeudes, bertempat di :
- a. bidang Penataan Kerjasama, Aset dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa; dan
 - b. bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Guna efektivitas dan efisiensi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, maka dibentuk Tim Rekonsiliasi tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

(4) Tim rekonsiliasi/.

- (4) Tim rekonsiliasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. membuat parameter bidang kegiatan, rekening belanja pada aplikasi siskeudes sesuai kebutuhan;
 - b. mensosialisasikan penggunaan aplikasi siskeudes kepada pengelola keuangan desa;
 - c. menyelesaikan permasalahan teknis pada *help desk*;
 - d. melakukan rekonsiliasi laporan realisasi APB Desa;
 - e. menyusun laporan kompilasi tingkat kabupaten.
- (5) Tim rekonsiliasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di bidang Penataan Kerjasama, Aset dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa serta admin siskeudes Kabupaten Minahasa.
- (6) Tim rekonsiliasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. mensosialisasikan penggunaan aplikasi siskeudes kepada pengelola keuangan desa;
 - b. melakukan rekonsiliasi realisasi APB Desa;
 - c. menyusun laporan kompilasi tingkat kecamatan;
- (7) Tim rekonsiliasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Camat, terdiri dari Kasi PMD dan operator siskeudes.
- (8) Camat menunjuk 1 (satu) orang koordinator siskeudes kecamatan dari operator siskeudes.
- (9) Desa melakukan rekonsiliasi laporan realisasi APB Desa pada tim rekonsiliasi tingkat kecamatan dan/atau kabupaten setiap bulan, termasuk kompilasi *database* aplikasi siskeudes.

BAB VI PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pendampingan desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melalui Tim Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, berupa :
 - a. memberikan/

- a. memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan semacamnya yang didanai dari dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada semua tahapan pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. Melakukan pendampingan dalam penggunaan aplikasi siskeudes.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan pengawasan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan, memfasilitasi proses penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta pendampingan dalam penggunaan aplikasi siskeudes.
- (6) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat berupa :
- a. mengkoordinasikan pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - b. melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas termasuk sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, *workshop* dan semacamnya yang didanai dari dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. melakukan pendampingan dalam penggunaan aplikasi siskeudes.
 - e. melakukan pengawasan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
- (7) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Pasal 15

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi penghargaan.
- (2) Desa yang pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.

(3) Kriteria/.

- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Pemerintah Daerah antara lain berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 6 Januari 2022


BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 6 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR 8